

SKRIPSI

**RESPONS MASYARAKAT TERHADAP
PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS
(STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG)**

OLEH:

**ARIF PRIMA MAULANA
NPM. 1902021002**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

SKRIPSI

**RESPONS MASYARAKAT TERHADAP
PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS
(STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG)**

OLEH:

**ARIF PRIMA MAULANA
NPM. 1902021002**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Proposal Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : ARIF PRIMA MAULANA
NPM : 1902021002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Respons Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sili Api Hias (Studi di Ujung Gunung Kabupaten Tulang Bawang)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Agustus 2024
Pembimbing,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.
NIP. 198908172019032013

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Respons Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sili Api Hias (Studi di Ujung Gunung Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : Arif Prima Maulana

NPM : 1902021002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 13 Agustus 2024
Pembimbing,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.
NIP. 198908172019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

NO.B-0525/ln.28.2/0/PP.00-9/07/2025

Skripsi dengan judul: RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS (STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG) disusun oleh : Arif Prima Maulana, NPM. 1902021002, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI :

Ketua : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)

Penguji I : Firmansyah, M.H

(.....)

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd.

(.....)

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Perikanan hias, khususnya ikan sili api, telah menjadi salah satu komoditas yang banyak diperdagangkan di Indonesia. Ikan sili api hias, dengan keindahan warnanya dan karakteristiknya yang menarik, menjadi daya tarik bagi masyarakat pecinta ikan hias. Seiring dengan permintaan yang meningkat, aktivitas jual beli ikan sili api hias pun semakin berkembang. Namun, meskipun potensi pasar ikan hias semakin besar, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik jual beli ikan hias, khususnya ikan sili api, menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat setempat merespons praktik perdagangan ikan Sili Api, metode jual beli ikan Sili Api ditemukan juga melakukan praktek dengan menawarkan barang menggunakan *e market* namun barang belum ada atau masih di sungai., tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api dan juga untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad jual beli ikan sili api di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Alasan memilih lokasi ini ialah wilayah ini dikenal sebagai salah satu habitat atau tempat tinggal ikan sili api hias kemudian praktik akad jual beli ikan sili api hias di wilayah ini dilakukan secara tradisional dan sering Sungai tidak didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah Islam yang jelas, sehingga menarik untuk dikaji dari sisi kesesuaian hukum dan etika Islam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu mereka yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik jual beli ikan hias di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan nelayan, masyarakat sekitar dan pengepul di tempat sekitar terjadinya transaksi jual beli, serta dokumentasi terkait aktivitas jual beli ikan sili api hias. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Ujung Gunung merespons positif praktik jual beli ikan sili api hias karena memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha baru di bidang perikanan hias. Namun, di sisi lain, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep akad jual beli menurut hukum Islam masih terbatas. Banyak transaksi dilakukan tanpa kejelasan syarat dan rukun akad, seperti kesepakatan harga yang tidak tertulis, penyerahan barang yang tidak tepat waktu, dan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pembinaan mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam agar praktik jual beli yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan syariat dan lebih berkeadilan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Prima Maulana

NPM : 1902021002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025
Mahasiswa ybs,



Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002

MOTTO

*“Mimpi tidak akan mati sebelum pemiliknya mati”
(arif prima maulana)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Mengharap “Ridho” dari Allah “*Subhanahu Wata’ala*”, dengan setulus hati, peneliti ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan perhatian dan dedikasinya, terutama mereka yang menyampaikan do’a dan dorongannya kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Caranya menyampaikan dengan penuh kelembutan membuat hati ini tidak berhenti untuk senantiasa bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang seperti mereka itu.

Terutama disaat peneliti menjalani masa awal perkuliahan yang jauh dari kata sempurna ini, mereka adalah orang-orang yang selalu ada dan pertama mendengarkan apa yang peneliti rasakan, hingga akhirnya membuat peneliti tidak pernah berhenti untuk terus berbenah diri hingga mencapai titik ini, peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Dedy Sulaiman dan Ibu Sri Mulyani yang sudah membesarkan dan mendidik peneliti. Bahwa setiap apa yang mereka berikan menjadi pengingat agar peneliti mampu mengarungi segala ujian dalam hidup ini. Peneliti mendoakan “*Allahumma Firli Wali Wali Dayya Warhamhuma Kamarobbayani Soghiroh*”.
2. Kaka dan adik tercinta yang sudah memberikan “suport”-nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menjalani hari-hari dengan penuh warna.
3. Para dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan segala dedikasinya, semoga cita-cita baiknya terlaksana. Amin.

4. Kepada NPM 200201034 yang telah memberikan *Effort*-nya yang luar biasa. Skripsi ini merupakan komitmen awal bagi peneliti untuk masa depan kita berdua dimasa yang akan datang.
5. Teman-teman keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberi "*suport*" dan informasinya, semoga dimudahkan segala urusannya.
6. Teman-teman keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro, Komisariat Syari'ah, dan keluarga besar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) IAIN Metro yang telah menjadi bagian dari cerita masa kuliah peneliti, semoga semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah “*Subhanahu Wata’ala*”, karena berkat *Rahmat, Taufiq* dan *Hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Respons Masyarakat Terhadap Praktik Akad Jual Beli Pengepul Ikan Sili Api Hias (Studi Kasus Di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”.

Penulisan skripsi adalah sebagai bentuk ikhtiar penulis untuk memenuhi salah satu syarat melaksanakan seminar skripsi. Upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ida Umami,, M.Pd. Kons., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Husnul Fatarib., Ph.D Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Moelki Fahmi Ardiyansyah, S.H,S M.H, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr.H. Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan gambaran kepada penulis.
5. Siti Mustaghfiroh, M.Phil, dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, gambaran dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu

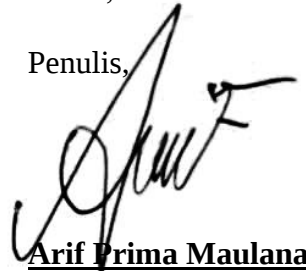
pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Semua pihak yang telah memberikan segenap bantuannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan maupun pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca, agar dapat segera diperbaiki. Dengan tidak mengurangi rasa terimakasih, besar harapan bagi para pembaca, jika menemukan kekurangan maupun terdapat kesalahan, mohon sekiranya diberikan arahan. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi pembaca, terkhusus bagi penulis. Semoa kita semua dipermudah dalam segala urusan, *“amin ya robbal alamin”*.

Metro, Juni 2025

Penulis,



Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Respons, Pandangan dan Masyarakat	9
1. Pengertian Respons, Pandangan dan Masyarakat	9
2. Faktor Terbentuknya Respons, Pandangan dan Masyarakat.....	12
B. Akad Jual Beli	14
1. Pengertian Akad Jual Beli.....	14
2. Macam-macam Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	20
4. Macam-macam Akad Jual Beli	31
5. Tujuan Akad Jual Beli.....	32
C. Pengepul Ikan Hias	34
1. Pengertian Pengepul Ikan Hias	34
2. Ciri-ciri Pengepul Ikan Hias.....	35
3. Tujuan Pengepul Ikan Hias	36
4. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan Hias.....	36

D. Penelitian Relavan	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	56
B. Praktik jual beli ikan sili menurut hokum islam	57
C. Respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan sili hias di ujung gunung kecamatan menggala tulang bawang.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan hias, khususnya ikan sili api, telah menjadi salah satu komoditas yang banyak diperdagangkan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ikan sili api hias, dengan keindahan warnanya dan karakteristiknya yang menarik, menjadi daya tarik bagi masyarakat pecinta ikan hias baik di tingkat lokal maupun nasional. Seiring dengan permintaan yang meningkat, aktivitas jual beli ikan sili api hias pun semakin berkembang di wilayah tersebut.

Di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, perdagangan ikan sili api hias telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang cukup signifikan bagi sebagian warga. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai dampak dari transaksi ini. Beberapa pihak menganggap bahwa perdagangan ini memberikan manfaat ekonomi yang besar, sementara yang lain mungkin memandangnya dari sisi keberlanjutan sumber daya alam atau etika bisnis. Ada juga kemungkinan adanya praktik-praktik yang tidak transparan dalam transaksi jual beli ikan hias yang bisa merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat di Ujung Gunung merespons praktik jual beli ikan sili api hias ini, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respons masyarakat

terhadap praktik akad jual beli ikan sili api hias dan mengkaji sejauh mana praktik ini berdampak pada kesejahteraan ekonomi serta perubahan sosial yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan manusia lain disebut dengan *Muamalah*. *Fiqih Muamalah* dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menta'ati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan sesama manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *maal* (harta benda). *Muamalah* sendiri mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan seSungaigus juga berarti kata beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat.¹

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafii'iyah, hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi *Makruh Tahrim* karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan *Khamr*, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnya saja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak sesuai dengan ketentuan *Syariah*, maka akad dipandang batal.

Dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur terpaksa. Sedangkan Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya suatu kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang *mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).² Sedangkan dalam Islam tidak spesifik menjelaskan mengenai harga/batasan harga. Dalam teori harga, bahwa harga yang ditetapkan penjual akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat.³

Dalam kegiatan Muamalah khususnya jual beli yang dilakukan masyarakat Ujung Gunung, jual beli ikan Sili Api Hias dilakukan secara terbuka, masyarakat Desa bertransaksi dengan aman karena masyarakat faham bahwa harga jual ikan tidaklah murah, maka dari itu biasa juga menggunakan layanan transfer, hal itu juga tentunya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, muncul berbagai bentuk jual beli, jual beli dalam bentuk lelang.

Berdasarkan hasil pra survey yang peneliti melakukan observasi dan wawancara di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang

²Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125.

³<https://etheses.iainkediri.ac.id/1334/3/931325514%20BAB%20II.pdf>

Bawang pada tanggal 25 September 2023, terdapat 15 orang masyarakat yang peneliti ambil sebagai sampel, 2 orang pengepul ikan Sili Api Hias, 5 orang Nelayan dan 8 orang masyarakat sekitar. Peneliti mewawancarai respons masyarakat tentang jual beli ikan Sili Api Hias.

Menurut Bapak Udin Nelayan ikan, “biasanya pembeli/*seller* datang kesini setelah kami mendapatkan ikan yang diminta, kemudian prosesi jual beli dilakukan dengan cara terbuka dan transparan untuk menjamin tidak ada yang dirugikan. Nelayan menjualnya kepada para pengepul/*seller* untuk dijual kepada *Buyer*. Ikan Sili diambil langsung disungai sekitar sini, ikan banyak mudah didapatkan”.⁴

Selanjutnya peneliti mewawancarai mengenai jual beli ikan Sili Api kepada masyarakat, dalam hal ini bapak Santoso, menurutnya jual beli ikan Sili Api di Ujung Gunung bagi masyarakat cukup membantu karena harganya juga cukup kompetitif. Masyarakat hanya melihat Nelayan mencari ikan tidak mengganggu atau semacamnya. Ketika aktivitas menimbulkan berbagai persepsi hal itu masih masuk kategori wajar, karena tidak ada yang sempurna dalam sebuah pekerjaan.⁵

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada salah satu Nelayan lainnya yaitu bapak Malik, beliau sedang rajin mencari ikan Hias untuk memenuhi pesanan dari *seller* asal Bandar Lampung. Peneliti menanyakan bagaimana cara mereka menangkap ikan dan bagaimana jumlah ikan yang

⁴Wawancara dengan bapak Udin, masyarakat di desa Ujung Gunung, pada tanggal 25 September 2023

⁵Wawancara dengan bapak Santoso, masyarakat di desa Ujung Gunung, pada tanggal 25 September 2023

masih bisa didapatkan, jika ada permintaan berlebih dari *seller* maupun untuk dijual pada pedagang dipasar untuk konsumsi masyarakat, baginya itu masih wajar, harga ikan hias yang dijual satuan dengan harga konsumsi memang beda.

Berkaitan dengan hal tersebut yang sudah disampaikan oleh bapak Malik mengenai sudut pandang masyarakat tentang keberadaan ikan Sili Api hias yang sudah menjadi komoditas incaran *seller* dan sebenarnya bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Respons dan pandangan masyarakat tentang jual beli ikan Sili Api Hias memang masih belum jelas, terutama belum ada diskursus yang khusus mengenai tema penelitian jual beli ikan hias, hal tersebut dapat menimbulkan banyak persepsi dari berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat awam.

Pembahasan mengenai hukum jual beli ikan Hias Sili Api dirasa masih belum banyak kajiannya, maka kemungkinannya banyak persepsi bermacam-macam dikalangan masyarakat. Jika melihat prospek perputaran uang hasil dari jual beli ikan hias tentunya akan mengundang masyarakat lain melakukan hal yang sama, maka yang di khawatirkan adalah stok ikan yang tersedia, sehingga dapat berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Para peminat ikan Sili Api yang akan dijadikan Hiasan akuarium tidak jauh berbeda dengan peminat ikan lain, seperti ikan Toman, Arwana, Cana. Semuanya jenis ikan tersebut dapat didapatkan diperaian bebas, namun seiring berjalannya waktu, mengenai bagaimana proses penawarannya, pecinta ikan telah menemukan banyak metode untuk mempermudah jangkauan dari

para pecinta ikan yang dimaksud. Semua ikan memiliki segmentasi peminat masing-masing, ikan hias dapat dikatakan layak sebagai ikan hiasan karena memenuhi beberapa kriteria, maka sesungguhnya para *seller* tidak sembarangan mengambil ikan.

Respons dan pandangan mengenai penjualan ikan Sili Api Hias bagi kalangan *seller*, dari sisi pemasaran, murni menggunakan jaringan pertemanan media sosial atau grup dan komunitas pecinta ikan hias, tidak jarang mereka mengadakan *live* untuk promosi. Praktik akad jual beli ikan di masyarakat Ujung Gunung terjadi dari kebiasaan/tradisi di Desa tersebut. Ketika melihat masyarakat Ujung Gunung yang sebagian besar beragama Islam yang kuat, namun tidak mengetahui hukum jual beli yang sah menurut Islam. .

Selain fenomena itu, metode jual beli ikan Sili Api ditemukan juga melakukan praktek menawarkan barang menggunakan *e market* namun barang belum ada/masih diSungai, Menurut Rukun Islam jual beli seperti itu masuk kategori tidak sah, karena dalam jual beli harus ada penjual dan pembeli harus ada barang yang akan dijual, harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, harus ada ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.

Jual beli ikan Sili Api menggunakan *feeling* pengepul ketika melakukan proses penjualan barang, sehingga akad jual beli atau jenis jual beli tidak digunakan berdasarkan jenis jual beli yang ada dalam Islam. Ditambah perilaku pedagang/pembeli yang sama seSungai tidak mengetahui hukum jual beli, tentunya akan menyulitkan penerapan hukum dalam jual beli agar tidak

terjadi keharaman jual-beli karena rukun dan akad yang salah. Pertama, keharamannya karena terkit barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti barang tidak memberi manfaat.

Kedua, akad yang melanggar karna mengandung unsur riba dan “*gharar*” dengan semacam jenisnya, dan masih banyak lagi jual beli yang bisa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang jual beli ikan Sili Api hias. Atas permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai respons masyarakat tentang jual beli pengepul ikan Sili Api Hias dengan topik penelitian yang berjudul

“Respons Masyarakat Terhadap Praktik Akad Jual Beli Pengepul Ikan Sili Api Hias (Studi Kasus Di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias yang dilakukan masyarakat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang?

C. . Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias yang ada di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai jual beli ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat melahirkan pemahaman agar respons masyarakat konsisten merujuk pada hukum yang berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias yang ada di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai jual beli ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat melahirkan respons masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Respons, Pandangan dan Masyarakat

1. Pengertian Respons, Pandangan dan Masyarakat

Respons berasal dari kata *responsse* yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan (*reaction*).⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respons adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁸ Sedangkan menurut kamus lengkap Psikologi disebutkan bahwa respons adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau satu kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar.⁹

Menurut Soerjono Soekanto kata respons dengan kata *responsse* yaitu perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Ia mendefinisikan respons seperti dalam kutipan berikut ini: “interaksi dengan perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung rangsang dan respons.¹⁰

⁷ Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Prima Media, 2006). 367.

⁸ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012). 1170.

⁹ J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 432.

¹⁰ Ibid., 433.

Menurut Khusniati Rofiah dalam bukunya *Dakwah Jamaah Tabligh* menyebutkan bahwa respons adalah istilah yang digunakan oleh Psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respons biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi mengartikan respons sebagai proses pengamatan yang sudah berhenti dan menimbulkan kesan.¹¹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan respons adalah reaksi, jawaban, atau tanggapan yang bersifat terbuka dan cenderung datang lebih cepat dan langsung terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Respons itu terbentuk dari proses rangsangan atau pemberian sebab akibat dari proses rangsangan tersebut.

Pandangan atau persepsi adalah stimulus individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.¹² Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti pikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.

¹¹ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010). 15.

¹² Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200). 251.

Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.¹³

Dengan demikian pengertian pandangan jika ditarik kesimpulan adalah cara pandangan individu dalam menilai suatu objek tertentu melalui inderanya. Dalam kehidupan sosial cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Ciri-ciri masyarakat di atas nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana telah di kemukakan oleh J.L. Gilian dan J.P. Gilian, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.¹⁴

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari

¹³ Ibid., 252.

¹⁴ Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Terapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 34.

MacIver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.¹⁵

2. Faktor Terbentuknya Respons, Pandangan dan Masyarakat

Respons yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui agar individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Adapun faktor-faktor terbentuknya respons terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri. Seseorang yang mengadakan respons terhadap stimulus dipengaruhi oleh unsur rohani dan jasmani. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan menghasilkan respons yang berbeda antara satu orang dengan orang lain.
2. Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus.¹⁸

Melvin De Fleur dan Sandra Bell Rokeach menyebutkan bahwa yang mempengaruhi respons atau tanggapan seseorang terhadap objek adalah perbedaan individual yang memandang bahwa sikap dan organisasi personal dan psikologi individu akan menentukan bagaimana individu

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 137.

¹⁸ Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006). 153.

memiliki stimuli dari lingkungan. Selain itu, Melvin juga mengasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimuli tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik personal setiap individu. Karakteristik personal ini meliputi suku, bangsa, Agama, pekerjaan, umur, pendapatan, pendidikan serta lingkungan tempat tinggal yang akan mempengaruhi perilaku mereka dalam merespons suatu objek tertentu.¹⁹

Menurut Jalaludin Rahmat, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi respons yaitu:

1. Perhatian, adalah proses mental ketika stimulasi atau rangkaian stimulasi menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulasi lainnya melemah. Perhatian terjadi apabila kita mengkonsentrasikan melalui indera, dan mengesampingkan masukan indera yang lain.
2. Faktor eksternal penarik perhatian: stimulasi diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, gerakan, intensitas stimulasi, keberharuan dan perluangan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa respons tidak langsung terbentuk melainkan ada faktor yang menjadi penyebab terbentuknya respons. Setiap individu akan menghasilkan respons yang berbeda sesuai pengamatannya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya respons ada dua, yaitu internal dan eksternal.

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)* (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981). 57.

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
2. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawaan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek.²⁰

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Berdasarkan beberapa teori tersebut bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang bekerja sama cukup lama dan saling mempengaruhi serta menganggap diri sebagai satu kesatuan serta mampu membentuk sebuah kebudayaan yang merupakan cerminan dari kebiasaan hidup sehari-hari mereka.²¹

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Secara etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat

²⁰ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 154.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 31.

di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara²² dan memiliki implikasi hukum tertentu.²²

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus yaitu perikatan yang ditetapkan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara²³ yang berdasarkan pada objeknya.²³

Landasan akad mengacu kepada firman Allah SUBHANAHU WATA'ALAdalam al-qur'an, Q.s al-Maidah [5]:1 dan Q.s al-Nisa [4]:29 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.s al-Maidah [5]:1).*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²² Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, Jurnal AL-ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786.

²³ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 43.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.s. Al-Nisa [4] : 29).²⁴

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan *antaradhin minkum*, walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk menunjukkan kerelaan.²⁵

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi sya'i* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁶ Sedangkan Secara istilah ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi masing-masing pihak.

²⁴ Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah

²⁵ Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, Jurnal AL-,ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786.

²⁶ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ajagrafindo Persada, 2016), 63.

Dan menurut jumhur ulama jual beli merupakan Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²⁶ Sedangkan menurut KUHperdata perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d pasal 1459. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yakni suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengingkat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁷

Sedangkan pendapat lain jual beli adalah salah satu transaksi atau suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang yang ada nilai harganya dan dapat bermanfaat serta secara sukarela diantara kedua belah pihak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁸ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Serta dapat membawa manfaat diantara kedua belah pihak serta perjanjian sesuai dengan ketentuan syara' dan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'l'*) dan pembeli (*al-Musytarl'*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang (*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*)). Sedangkan Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam pasal 20 ayat (1) adapun akad yakni kesepakatan

²⁶ Harun, Fikih Muamalah. (Surakarta: Muhamdiyah Universitas Press. 2017). 66.

²⁷ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet 2 (Jakarta: Buana Press, 2014), 408.

²⁸ Hendi suhendi, "Fikih Muamalah" cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 67.

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹

2. Macam-macam jual beli

a. Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesana harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di mula secara penuh. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyeraannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyyah menyetakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³⁰

b. Murabbahah

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata Ribh atau Ar-ribh yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah *rabiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti

²⁹ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. (Depok : Kencana, 2017), 5

³⁰ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam in the Sale and Purchase Transactions)*, Jurnal Ilmu Syari'ah, No. 1, Vol. 4

berlaba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba.³¹

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian *murabahah*. Umam Al-Kasani menjelaskan, *murabahah* adalah bentuk jual beli dengan diketahinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Ibnu Abidin menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan margin yang disepakati mereka.

c. Istisna

Secara bahasa istisna bersal dari kata sana'a ditambah lif, sin, dan ta' menjadi istisna yang dapat diratikan talab al-sun'ah meminta dibuahkan barang atau meminta untuk dibuatka sesuatu. Istisna merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma yang mirip dengan salam. Dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana epenyerahan barang ditangguhkannya dan diserahkan kemudian.³²

Menurut ulama bay istisna (jua beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad bay as-salam (jual beli saham). Pengertian istisna adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan

³¹ Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syari'ah Cabang Kendari)*, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1

³² Rani Maylinda, Wirman, *Analisis Transaksi Akad Istisna' Dalam Praktek Jual Beli Online*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

belum di produksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istisna hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fiqih, jual beli istisna diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (,urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsan).³³

d. Ijarah

Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan. Sebagian ulama' mengartikan ijarah sebagai upah, semntara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa-menyewa. Dalam al-qur'an surat al-Talaq ayat 65; "*kemudian jika mereka menyesukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya.*" Kata berikanlah kepada mereka upahnya menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.³⁴

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun terdiri dari :

- 1) Pihak yang berakad

³³ *Ibid*

³⁴ Firman Setiawan, *al-ijarah al-a'mal al-mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura*, vol. 1, no. 2

- 2) Objek akad yakni dapat diserahkan dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan
- 3) Tujuan pokok akad (Maudhu' al -,,aqd), tidak bertentangan dengan syara'
- 4) Sighat (pernyataan untuk mengikat diri), adanya kesesuaian ijab qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad

Mengenai penjelasan keempat rukun beserta syaratnya :

4.2.2 Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali ia sejak lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Hasbi ash Shiddieqy, ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dengan badan hukum; pertama, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris dan sebagainya. Kedua, berakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. Ketiga, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-

undangan, sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum.³⁵

4.3.3 Objek Akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.³⁶

Syarat-syarat objek akad :

a) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan

Ketentuan ini ditunjukkan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad salam (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), leasing (sewa beli), akad istisna dan sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan, barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.

b) Objek akad sesuai syariat

Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara' dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak diijinkan oleh syara' seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad.

c) Objek akad harus jelas dan dikenali

Kejelasan suatu akad mengikuti adat kebiasaan, sehingga terhadap sifat *muayyan* ini, ahli hukum Islam dimaksudkan pada *muawwadhah al-maliyah*, di mana

³⁵ Ibid., 6.

³⁶ A. Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*. (Gramedia Pustaka Utama, 2013). 20.

secara adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagai dapat diketahui.³⁷

d) Objek akad dapat diserahterimakan

Ketentuan ini berlaku pada jenis akad *muawwadhah*, yang membutuhkan penyerahan barang dari kedua pihak yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli.³⁸

1) Tujuan pokok akad (*Maudhu' al - 'aqd*)

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. Pertama tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). Kedua, tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. Ketiga, tujuan itu harus dibenarkan oleh Agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh Agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.³⁹

2) Sighat *al-aqd* (kesepakatan pihak-pihak)

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai dari adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usulan

³⁷ Ibid., 21.

³⁸ Ibid., 22.

³⁹ Hendi suhendi, "Fikih Muamalah" cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 25.

akad, sedangkan penerimaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. Bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang secara bersamaan dimanifestasikan dalam bentuk ijab qabul. Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli
2. Adanya penolak dari ijab qabul dari si pembeli
3. Berakhir majelis akad. Jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. ijab qabul dianggap batal
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan⁴⁰

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendak dan bertanggung jawab atas

⁴⁰ Ibid., 26.

perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴¹

2. Akad Bersifat Dua Pihak

Syarat “dua pihak” diperlukan dalam satu akad yang bersifat timbal balik. Hakikat akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukanijab, yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak. Akad dibedakan dengan iltizam, yang terakhir yang meliputi semua transaksi baik yang dibangun atas satu pihak maupun dua pihak.

3. Persesuaian Antara Ijab Dan Qabul Atau Terjadi Kesepakatan

Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud kongkretnya dalam bentuk ijab qabul disebut dengan *sighotul“aqd*. Subtansi yang dituju dalam ijab qabul adalah perizinan, persetujuan, saling ridho dan saling sepakat. Ijab dan qabul diisyaratkan harus ada persesuaian, artinya persesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi maupun harga. Artinya ada kesamaan di antara

⁴¹ Harun, Fikih Muamalah. (Surakarta: Muhamdiyah Universitas Press. 2017). 42.

keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak ada kesesuaian maka akad dinyatakan batal.⁴²

4. Kesatuan Majelis Akad

Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu hanya dapat menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan Kabul. Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya akad berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, pelaku akad tidak dalam satu majelis. Dalam hal ini, teori harus dalam satu majelis, tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung dan telepon masih tersambung berarti kedua belah pihak masih berada dalam katagori satu majelis.

Teori kesatuan majelis menurut Syafi'i dan Hambali didasarkan pada sebuah hadis Nabi riwayat muslim dari Ibnu Umar: "dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyar terhadap yang lain selama masih belum berpisah". Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki mengartikan "berpisah" tidak dalam arti fisik melainkan beralih pembicaraan dan perundingan, yaitu berpaling dari negosiasi akad, meskipun mereka masih berada dalam satu akad. Satu majelis tidak

⁴² Ibid., 43.

berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing akan menyetujui apa menolaknya.⁴³

5. Objek Akad Dapat Diserahkan Atau Dilaksanakan

Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Jika objek akad berupa pekerjaan atau perbuatan maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan. Objek akad yang berupa yang dapat diserahkan, tidak harus barang itu ada ketika akad dilaksanakan, melainkan bisa juga barang itu belum ada ketika akad, tetapi dapat dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi kelancaran ekonomi.

6. Objek Akad Tertentu Atau Ditentukan

Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan. Objek akad apabila berbentuk pekerjaan atau perbuatan harus dijelaskan dengan detil.⁴⁴

⁴³ Ibid., 44.

⁴⁴ Ibid., 45.

7. Objek Akad Dapat Ditransaksikan

Objek akad dapat ditransaksikan, apabila memenuhi unsur-unsur yaitu: tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi dan sifat atau hakikat objek akad tidak bertentangan dengan transaksi.

8. Tujuan Akad Tidak Bertentangan Dengan Syara“

Tujuan akad merupakan *causa* dalam hukum perjanjian Islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok terjadi akad adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad.⁴⁵

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, yaitu: penyerahan tidak

⁴⁵ Ibid., 46.

menimbulkan kerugian, objek akad tidak mengandung *gharar*, bebas dari syarat-syarat fasid, dan bebas dari riba.⁴⁶

Syarat akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yakni :

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*
3. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak
4. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan
5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad
6. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.⁴⁷

Akad dilakukan berdasarkan atas :

- a) *Ihtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). 22.

⁴⁷ Ibid., 23.

- b) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- c) *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) *Luzum/tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemudahan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 24.

4. Macam-macam Akad Jual Beli

Akad dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad bernama (*al-uqud almusamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al- musamma*).

1. Akad bernama (*al-uqud al- musamma*) adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum (*syara'*) dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Seperti jual beli, sewa menyewa (*al-ijarah*), perkongsian (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), gadai (*ar-rahn*), dan sebagainya.
2. Akad tidak bernama (*al-uqud ghair al- musamma*) adalah akad-akad yang ditentukan namanya oleh *syara'*, tetapi ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan zaman dan tempat.⁴⁹

Akad dilihat dari segi kedudukannya, dibedakan menjadi akad pokok (*al-,,aqad al-ashli*) dan akad asesor (*al-aqad at-tab''i*). akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Akad asesor adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. Melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

⁴⁹ Harun, Fikih Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017). 38.

Akad ditinjau dari segi unsur waktu atau tempo di dalam akad, terbagi menjadi akad bertempo (*al-uqud al-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-uqud al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak menjadi isi dari perjanjian.⁵⁰

5. Tujuan Akad Jual Beli

Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud, terkait erat dengan berbagai bentuk akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi Makruh Tahrim karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamar, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnya saja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak berkesesuaian dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal.⁵²

Bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad, misalnya objek jual beli adalah benda-benda yang tidak bernilai (diharamkan) oleh syara“, maka akad tidak dipandang tidak terjadi, karena objek akad tidak dapat menerima tujuan

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : prenadamedia group, 2019). 44.

⁵² Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017). 75.

akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan dalam melalui akad, sehingga akad jual beli tersebut batal demi hukum, termasuk di dalamnya objek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan syara’“, kesusilaan atau ketertiban umum.⁵³

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan imbalan. Jadi tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan. Menurut al-Zarq, tujuan akad ini digolongkan sebagai rukun yang keempat. Tujuan akad ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu:

- 1) Bersifat objektif. tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad lain, dan ditentukan oleh syara’.
- 2) Menentukan jenis tindakan hukum, maka tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lainnya.
- 3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan akad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.

Tujuan Jual Beli Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

⁵³ Isnaini Harahap, Yenni Samri, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi, cet ke-2 Edisi Pertama (Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017). 172.

⁵⁴ Ibid., 173.

C. Pengepul Ikan Hias

1. Pengertian Pengepul Ikan Hias

Perantara dalam bahasa arab disebut *samsarah* yang berarti perantara antara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, pengepul adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun barang.⁵⁵

Sedangkan pengepul/perantara (istilah masyarakat kuala penet) merupakan orang yang memberi pinjaman berupa uang secara tidak resmi. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.⁵⁶

Menurut Hamzah Ya'qub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar/pengepul/perantara. Boleh dalam bentuk presentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.⁵⁷

⁵⁵ Isnaini Harahap, Yenni Samri, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet ke-2 Edisi Pertama (Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017). 172.

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). 186.

⁵⁷ Saifuddin Mujtaba, *Masallul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007). 240.

Ikan merupakan hewan bertulang belakang (vertebrata) yang hidup dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang berlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang, tubuh ikan diselimuti oleh sisik atau kulit

2. Ciri-ciri Pengepul Ikan Hias

Berikut ini adalah ciri-ciri pengepul ikan Hias sebagai berikut:

- 1) Makelar/pengepul harus mendapat pengangkatan secara resmi dari pemerintah
- 2) Seorang makelar/tengkulak dihentikan sementara dari tugasnya oleh keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh hakim
- 3) Makelar/perantara/pengepul yang telah dihentikan dari jabatannya tak dapat sama seSungai dikembalikan ke dalam jabatannya.⁵⁸

Adapun sebab-sebab makelar yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

1. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap pembeli
2. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap penjual⁵⁹

⁵⁸ Tim Visi Yustisia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Cet Pertama (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014). 39.

⁵⁹ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaissy, Fatwa-fatwa Jual Beli. (Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2005). 124.

3. Tujuan Pengepul Ikan Hias

Berikut ini adalah tujuan dari pengepul ikan Hias yaitu:

- 1) Memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan aktifitas makelar/pengepul
- 2) Mencegah supaya makelar/pengepul tidak berbuat nakal yang dapat merugikan orang lain maupun sendiri
- 3) Menjaga agar persaingan berlangsung secara baik
- 4) Menjaga kepercayaan pelanggan supaya dapat menggunakan jasa pengepul/perantara untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli
- 5) Memberikan jaminan prinsip saling menguntungkan antara makelar/pengepul dengan pemilik barang dan atau jasa dan juga pembeli. Sehingga kesuksesan satu pihak, berarti sukses bersama.⁶⁰

D. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan Hias

Allah menyatakan bahwa urusan jual beli dalam perniagaan yang diasaskan kepada persetujuan bersama adalah sah, urusan akad jual beli ini akan terjadi apabila berlaku tawaran dan penerimaan secara baik dan teratur. Akad Jual beli dianggap tidak sah apabila ucapan tawaran dan penerimaan tidak selaras antara satu dengan lain. Pandangan mazhab hanafi beliau menyatakan bahwa akad jual beli sah apabila pertukaran berlaku sama ada dalam perkara yang berharga maupun kurang nilainya karena persetujuan bersama dicapai didalamnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad jual beli

⁶⁰ Ibid., 125.

tidak sah kecuali disertakan tawaran dan penerimaan yang baik.⁶¹ Praktek pelaksanaan adanya pengepul atau perantara dimana perbuatan seseorang mencegat orang-orang yang membawa barang dari Desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar, dalam kegiatan berMuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist yang artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu’anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda: janganlah Sungaian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang Desa.aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti sabda beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk orang Desa. Dia menjawab: janganlah seorang menjadi perantara (pengepul) bagi orang kota (HR. Bukhori).”⁶²

Tidak diperbolehkan menjemput pemilik barang ditengah jalan sebelum mereka masuk ketempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya, karena hal itu masuk kedalam talaqqi ar-rukban yang dilarang. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang di dalamnya disebutkan:

Artinya: *“janganlah Sungaian menjemput barang sehingga diturunkan di pasar”*⁶³

Berdasarkan hal tersebut, jika barang dagangan itu belum diturunkan di pasar yang disediakan sebagai tempat penjualannya, maka diharamkan untuk mencegat para pemiliknya. Dan barang siapa mencegatnya sebelum sampai di pasar, makadia telah berdosa dan bermaksiat kepada Allah *subhanahu wata’ala* jika dia telah mengetahui hukum haramnya, karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan muslihat terhadap penjual serta memberikan

⁶¹ Saifuddin Mujtaba, Masallul Fiqhiyah, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007). 193.

⁶² Isnaini Harahap, Yenni Samri JN, dkk. Hadis-hadis ekonomi, edisi pertama cet ke-2 (Jakarta: kencana,januari 2017). 172.

⁶³ Ibid., 173.

mudharat kepada konsumen pasar. Jika transaksi telah berlangsung, lalu terjadi penipuan terhadap penjual, dan kebiasaan yang berlaku tidak seperti itu, penjual mempunyai pilihan antara tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya.⁶⁴

Sebagian ulama menjadikan pengepul mencegat Nelayan tidak diperbolehkan dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengatakan ia haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga ia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶⁵

Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku Bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata.

⁶⁴ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. (Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2005). 120.

⁶⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). 129.

Ada beberapa ketentuan tentang larangan dalam beberapa hal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Larangan tersebut adalah:

1. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. (pasal 1 huruf (n))
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. (pasal 6)
3. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (pasal 7)
4. Dalam pasal 19 bagian ketiga tentang penguasaan pasar yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 - 1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
 - 2) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁶

⁶⁶Ibid., 130.

Sementara didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kuasa substitusi atau pengganti diatur dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama dalam pasal 475 yang mengatur tentang penunjukan satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu dan tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.
2. Kedua terdapat dalam pasal 478 yang mengatur tentang penunjukan pihak lain yang sama oleh kedua belah pihak secara bersamaan (al-wakil dan al-muwakkîl) sebagai penerima kuasanya untuk membeli barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.
3. Ketiga terdapat dalam pasal 498 yang mengatur tentang pemberian kuasa kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga,
4. Keempat yang terdapat dalam pasal 499 yang membahas tentang pemberian kuasa kepada pihak lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
5. Kelima yang terdapat dalam pasal 501 yaitu apabila seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.⁶⁷

⁶⁷Ibid., 131.

E. Penelitian Relevan

Adapun setelah melakukan pengkajian pustaka, peneliti tidak menemukan judul yang serupa dengan penelitian ini, namun ada penelitian yang hampir sama dan relevan yaitu:

1. Skripsi Sarli Prakoter Ging mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai”. Penelitian ini membahas tentang, praktik jual beli ikan yang dilakukan di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang dikenal dengan istilah "mencegat". Praktik ini dikategorikan sebagai *talaqqi rukban* dalam fiqh muamalah, yaitu membeli barang dari pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dengan tujuan memperoleh harga yang lebih rendah. Menurut pandangan hukum Islam, praktik ini dianggap tidak sah karena dapat merugikan penjual yang belum mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Beberapa ulama, seperti Imam Malik, bahkan menganggap jual beli semacam ini sebagai fasad (rusak) dan haram karena berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sarli Prakoter Giing ialah

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Giing berfokus pada praktik jual beli ikan di wilayah pantai khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dengan menitikberatkan pada analisis fiqh muamalah terhadap praktik *talaqqi rukban*, Sementara itu, penelitian ini meneliti respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan sili api hias di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Jenis ikan yang dikaji (ikan konsumsi laut vs. ikan hias air tawar).
3. Lokasi dan konteks pasar (pelabuhan perikanan laut vs. pasar lokal masyarakat darat).
4. Fokus kajian (analisis hukum terhadap praktek talaqqi rukban vs. respons masyarakat dan pemahaman akad jual beli).

Meskipun memiliki objek dan fokus yang berbeda, terdapat beberapa persamaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Giing, antara lain:

1. Mengangkat isu jual beli ikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad dan prinsip-prinsip fiqih muamalah.
2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami praktik jual beli secara langsung di lapangan.
3. Sama-sama menyoroti ketidaksesuaian atau kelemahan dalam pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam hal kejelasan kesepakatan, keadilan transaksi, maupun pemahaman terhadap hukum Islam.
4. Memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan solusi ke arah perbaikan praktik muamalah dalam masyarakat, agar transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariat.
5. Sama-sama fokus pada perdagangan ikan secara langsung antara penjual dan pembeli, bukan melalui sistem distribusi modern atau digital.

2. Skripsi Zulfahme Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook di Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini menyoroti praktik jual beli ikan cupang kontes melalui Facebook yang dilakukan oleh komunitas di Pekanbaru. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli harus menjadi anggota komunitas tertentu di Facebook, dan transaksi dilakukan melalui lelang dengan pembayaran via transfer. Namun, dari perspektif fiqih muamalah, praktik ini dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan khidaa’ (tipuan), karena deskripsi barang yang dilebih-lebihkan dan data kontak pembeli yang tidak selalu aktif, sehingga transaksi semacam ini dinilai haram dalam Islam.

Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Zulfahme ialah :

1. Media transaksi

Penelitian Zulfahmi berfokus pada transaksi online melalui media sosial Facebook, sementara penelitian ini mengkaji praktik jual beli ikan secara langsung (offline) di lingkungan masyarakat Ujung Gunung.

2. Jenis ikan

Penelitian Zulfahmi meneliti ikan cupang kontes yang dijual secara lelang di komunitas online.

Penelitian ini meneliti ikan sili api hias, yang merupakan ikan hias lokal dengan nilai ekonomi dan budaya khas.

3. Focus Kajian

Zulfahmi lebih menitikberatkan pada analisis hukum fiqh muamalah terhadap unsur gharar dan khidaa' dalam transaksi online.

Penelitian ini berfokus pada respons masyarakat dan pemahaman mereka terhadap akad jual beli dalam konteks muamalah Islam.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian Zulfahmi dilakukan di kota besar (Pekanbaru) dengan konteks digital dan modern sedangkan Penelitian ini dilakukan di wilayah pedesaan (Ujung Gunung, Tulang Bawang) dengan pendekatan tradisional.

5. Permasalahan Utama

Penelitian Zulfahmi menilai bahwa transaksi yang dikaji mengandung unsur haram karena gharar dan khidaa'. Sedangkan Penelitian ini mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap akad sah dalam Islam, tanpa secara langsung memvonis praktik tersebut haram.

Meskipun memiliki objek dan fokus yang berbeda, terdapat beberapa persamaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Zulfahme, antara lain :

1. Topik Utama Sama-Sama tentang Jual Beli Ikan

Kedua skripsi membahas praktik jual beli ikan hias

2. Tinjauan dari Perspektif Fiqih Muamalah
Baik Anda maupun Zulfahmi menggunakan fiqih muamalah sebagai kerangka analisis, terutama dalam menilai keabsahan akad jual beli menurut hukum Islam.
 3. Fokus pada Praktik Nyata di Lapangan
Kedua penelitian bersifat empiris dan mengkaji praktik jual beli yang benar-benar terjadi di masyarakat, bukan hanya teori atau studi pustaka.
 4. Menyoroti Potensi Penyimpangan Akad
Kedua skripsi sama-sama mencermati adanya unsur ketidaksesuaian dengan syariat dalam praktik jual beli ikan, baik dalam bentuk gharar, ketidakjelasan akad, atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat jual beli.
 5. Menggunakan Metode Kualitatif
Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Skripsi Muchmad Izzul Rois, Institut Perguruan Tinggi Al-Quran yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Minimarket 212 Mart (Studi Kasus Konsumen Minimarket Joglo Kembangan Jakarta Barat)”. Skripsi ini membahas tentang respons dan pandangan masyarakat terhadap minimarket 212 yang menerapkan nilai-nilai syariah pada bisnis retailnya. Masyarakat menilai bahwa 212 mart harus melakukan terobosan-terobosan

tertentu jika ingin mampu bersaing dengan minimarket lainnya. Pengaruh harga dan jarak menjadi faktor yang sangat penting untuk menarik calon pelanggan baru.

Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Muchmad Izzul Rois ialah:

1. Objek Kajian

Skripsi ini mengkaji praktik akad jual beli ikan sili api hias di lingkungan masyarakat desa sedangkan Skripsi Izzul Rois meneliti persepsi masyarakat terhadap minimarket 212 Mart, sebuah lembaga usaha ritel berbasis syariah di perkotaan.

2. Fokus Permasalahan

Penelitian ini lebih fokus pada validitas akad jual beli dalam pandangan fiqih muamalah dan bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakannya sedangkan Penelitian Izzul Rois berfokus pada penerimaan atau persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan konsep usaha syariah, bukan pada akad secara rinci.

3. Jenis Kegiatan Ekonomi

Penelitian ini mengamati transaksi tradisional langsung antara penjual dan pembeli ikan hias Sedangkan Penelitian Izzul Rois meneliti persepsi terhadap lembaga usaha ritel modern (minimarket syariah).

4. Lokasi dan Konteks Sosial

Lokasi penelitian adalah di wilayah pedesaan (Ujung Gunung, Menggala, Tulang Bawang) dengan pola jual beli tradisional

sedangkan Penelitian Izzul Rois dilakukan di wilayah perkotaan (Joglo, Jakarta Barat) yang lebih dekat dengan pola konsumsi modern.

5. Pendekatan Penilaian Syariah

Peneliti menilai akad jual beli secara fiqih, menyelidiki apakah praktik yang ada sesuai syariat sedangkan Izzul Rois menilai respon masyarakat terhadap usaha yang mengklaim berbasis syariah, tanpa mengkaji detail akadnya

Meskipun memiliki objek dan fokus yang berbeda, terdapat beberapa persamaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Muchmad Izzul Rois, antara lain

1. Sama-sama Mengkaji Respons atau Persepsi Masyarakat
Kedua penelitian fokus pada bagaimana masyarakat memberikan tanggapan atau persepsi terhadap suatu aktivitas ekonomi—baik itu praktik jual beli ikan hias maupun keberadaan minimarket berbasis syariah.
2. Berbasis pada Studi Kasus di Lokasi Tertentu
Keduanya menggunakan metode studi kasus lokal—penelitian Anda di Ujung Gunung, Menggala sedangkan Izzul Rois di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.
3. Ada Keterkaitan dengan Prinsip Ekonomi Islam
Kedua penelitian berkaitan dengan muamalah Islam: skripsi Anda mengkaji akad jual beli berdasarkan fiqih, sedangkan Izzul Rois menilai persepsi terhadap usaha minimarket berbasis syariah.

4. Pendekatan Kualitatif

Baik Anda maupun Izzul Rois menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pandangan masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Tujuan untuk Memberikan Edukasi Islam dalam Ekonomi Masyarakat

Kedua skripsi memiliki orientasi yang sama memberikan pemahaman tentang penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁶⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya berupa kata-kata dan gambar bukan angka-angka, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.⁶⁹

Peneliti dalam hal ini bermaksud akan mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti mengenai respons dan pandangan masyarakat

⁶⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 14.

⁶⁹Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

terhadap praktik akad jual beli ikan SiliApiHias yang ada di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷⁰ Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama Sungainya.⁷¹ Yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai informasi penelitian. Jenis data ini termasuk informasi respons dan pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli pengepul ikan SiliApiHias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Pedagang sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli

⁷⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2006), 40.

⁷¹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 55.

makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷²

Pada penelitian ini, pedagang sebagai sumber data primer ditentukan secara purposive (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria masyarakat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Subyek minimal sudah 5 tahun berkecimpung di dunia pasar.
2. Subyek bertempat tinggal menetap di sekitar pasar.
3. Subyek sudah berumur diatas 30 tahun.
4. Bersedia menjadi subyek penelitian.

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

1. Nelayan/penjual ikan Sili Api Hias sebanyak 7 orang.
2. Pengepul ikan Sili Api Hias sebanyak 8 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen.⁷³ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

85. ⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

⁷³Sumadi Surya Brata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

- a. Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000.
- b. Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2016.
- c. Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- d. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan utama yang harus dilakukan dalam penelitian. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dari informan yang kemudian akan diolah sehingga dapat menghasilkan informasi berupa hasil penelitian. Oleh sebab itu, kegiatan pengumpulan data juga sangat menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut berupa:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. "Wawancara juga dapat diartikan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu."⁷⁴ Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur.⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 114.

⁷⁵ *Ibid.*, 115.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan juga terperinci. Wawancara dilakukan kepada sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu orang tua siswadan buku-buku pustaka, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan sebagainya. Wawancara di dalam penelitian ini penulis gunakan untuk mengetahuirepons dan pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli pengepul ikan SiliApiHias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yaitu, peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif, belum terlalu lama. Suharsimi Arikunto Mengemukakan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang ada di tempat atau lokasi peneliti.⁷⁶

Peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik akad jual beli pengepul ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam

⁷⁶*Ibid.*, 133.

memperkuat data yang dikumpulkan melalui dokumentasi sebagai bukti guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal, seperti profil Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tempat transaksi jual beli pengepul ikan, ikan Hias Sili Api dan lain sebagainya yang peneliti temukan di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul akan diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang ditemukan selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam buku karangan Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam mengelola data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi (reduction), penyajian (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).⁷⁷ Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan melalui pemusatan pemilihan dan keabsahan data mentah menjadi data informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah dalam bentuk narasi. Penyajian data berupa kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

⁷⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 246.

3. Analisis

Analisis adalah proses menguraikan suatu masalah, fenomena, data, atau informasi menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami, dievaluasi, dan ditarik kesimpulannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui wawancara secara terstruktur dan dokumentasi di lapangan secara deskriptif yang berangkat dari informasi mengenai respons dan pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli pengepul ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Ujung Gunung adalah Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kelurahan Ujung Gunung secara resmi berdasarkan peta geografi terletak di Kota Menggala dengan luas wilayah Kelurahan Ujung Gunung adalah 7500 Ha. Berdasarkan batas lokasi, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lebu Dalem, di Selatan berbatasan dengan Kelurahan Menggala Selatan, kemudian di Utara berbatasan dengan Kelurahan Menggala Tengah, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bujung Tenuk.⁷⁸

Kondisi Geografi wilayah memiliki ketinggian 26 M dari permukaan laut, serta memiliki permukaan tanah datar sampai bergelombang mencapai 90%. Didukung dengan tekstur tanah yang subur, cocok ditanami singkong, padi, jagung, sawit, karet, tebu, kacang hijau, ubi jalar, dan kelapa. Kelurahan Ujung Gunung dikelilingi rawa pasang surut yang masuk dari “Way Tulang Bawang.” Disanalah tempat nelayan mencari ikan untuk konsumsi atau dijual kembali kepada *seller*.⁷⁹

Para nelayan rutin datang ke perairan “Way Tulang Bawang” untuk mengambil ikan. Nelayan menangkap ikan melakukan berbagai cara. Yaitu, menggunakan jaring atau jala, menggunakan bubu, alat pancing, tombak, rawai, mesin tempel, semuanya menggunakan alat tradisional

⁷⁸ https://repository.radenintan.ac.id/1273/4/BAB_3 LENGKAP.pdf

⁷⁹ *Ibid*

untuk menjaga keberlangsungan ekosistem ikan di perairan disana untuk masa yang akan datang.

Pengepul/tengkulak yang ada di Ujung Gunung Kabupaten Tulang Bawang berjejer menjajakan ikan hasil tangkapan nelayan, ikan untuk konsumsi masih sangat segar, dan ada juga yang masih hidup. Menurut hasil wawancara peneliti, mereka menjadi pengepul sudah lama, namun untuk jual beli ikan Sili Api belum lama, rerata mereka menjual ikan tersebut antara 2-3 tahun yang lalu. Ketika peneliti menanyakan siapa memulai lebih dahulu menjual ikan Sili Api, tidak ada jawaban yang pasti dari mereka. Menurut hasil wawancara salah satu *seller*, dia menjual ikan Sili Api untuk keperluan ikan hias sekitar 1 tahun lalu. Jual beli ikan Sili Api hanya musiman, biasanya ikan tersebut ada di musim hujan.

B. HASIL RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA TULANG BAWANG

Peneliti mengambil sampel, pengepul/tengkulak, masyarakat, dan nelayan, mereka diambil masing-masing 3 orang sebagai sampel untuk diwawancarai. Hasilnya peneliti menemukan ada sebuah indikasi pembiaran baik itu masyarakat, nelayan maupun pengepul, bagaimana idealnya mengelola usaha tanpa mengesampikan hukum dan syarat-syarat tentang jual beli yang mereka lakukan selama ini.

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar yang melakukan jual beli ikan dengan kompak mengatakan bahwa mereka tidak memahami hukum jual beli. Mereka melakukan sumpah untuk meyakinkan pembeli. Mengada-ada atau mengarang cerita berlebihan untuk mendapatkan harga yang diinginkan. Pembayaran atau pengiriman barang tidak tepat pada waktunya. Meminta keringanan pembayaran cicilan tanpa ada kesepakatan di awal. Tidak menerapkan hukum atau syarat jual beli dengan baik, maka risikonya akan ada selalu yang dirugikan akibat dari ketidak pahaman mereka menjalankan hukum yang semestinya mereka jadikan pegangan, kerugian atau orang yang dirugikan baik itu karena keteledoran atau karena ada faktor kesengajaan oknum.

Syarat dan hukum jual beli merupakan legal standing yang absolut dan wajib untuk dilaksanakan oleh umat muslim, syarat dan hukum jual beli memang diturunkan oleh Allah “*Subhanahu wata’ala*” yang pada hakikatnya untuk menjaga kehidupan tetap seimbang sebagaimana yang diimpi-impikan semua orang. Bahwasanya jual beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.⁸²

Dalam jual beli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam. Jual beli juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad “*Sollallohu alaihi wasallam*”, namun beliau menjual dengan harga murah atau dengan

⁸² Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, *Jual Beli Menurut Islam*, Vol 1, No. 1

kata lain tidak mengambil untung yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga beliau dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Hukum jual beli sah jika syaratnya terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah “*subhanahu wa'ala.*”⁸³

Selanjutnya Peneliti mewawancarai beberapa Nelaya dan pengepul sebagai berikut :

Pertanyaan 1:

Bagaimana respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias yang ada di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?

Pertanyaan 2

Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai jual beli ikan Sili Api Hias di Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat melahirkan pemahaman agar respons masyarakat konsisten merujuk pada hukum yang berlaku?

Adapun hasil dari beberapa wawancara dari nelayan yaitu sebagai berikut

Wawancara 1

Nama : Pak Udin

Pekerjaan : Nelayan ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban Pertanyaan 1 :

⁸³*Ibid*

“Biasanya saya langsung tawarkan ke pembeli. Kalau cocok harga, ya langsung dikasih. Enggak pakai surat atau semacamnya, cuma omongan saja.”

Jawaban Pertanyaan 2 :

“Ya saya tahu sih, harus ada kesepakatan, harus jujur. Tapi kami ini kan orang kampung, belum terlalu paham ilmunya. Kalau ada yang ngajarin, saya mau ikut.”

Wawancara 2

Nama : Bapak

Pekerjaan : Nelayan ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban Pertanyaan 1 :

“Harga biasanya ditentukan langsung. Tapi kadang bisa berubah kalau ikannya luka atau warnanya kurang bagus waktu sampai ke pembeli.”

Jawaban Pertanyaan 2 :

“Jual beli itu sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Banyak masyarakat belum paham detailnya, tapi secara niat mereka sudah jujur. Perlu bimbingan agar praktiknya juga benar.”

Wawancara 3

Nama : Bapak Mirwan

Pekerjaan : Nelayan ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban Jawaban Pertanyaan 1 :

“Kalau akad-akad kayak di Islam itu saya kurang tahu, yang penting ada yang beli, saya jual. Selama enggak tipu-tipu sih menurut saya sah-sah saja.”

Jawaban Jawaban Pertanyaan 2 :

“Jual beli itu sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Banyak masyarakat belum paham detailnya, tapi secara niat mereka sudah jujur. Perlu bimbingan agar praktiknya juga benar.”

Wawancara 4

Nama : Bapak Deni

Pekerjaan : Pengepul ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

“Kalau saya biasanya langsung jual saja ke yang datang, harga ditentukan di tempat. Tidak pernah pakai akad-akad khusus, yang penting sama-sama setuju.”

Jawaban pertanyaan 2 :

"Hukum Islam mengatur jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Akad harus jelas, ada ijab kabul, dan tidak ada penipuan. Masyarakat masih banyak yang belum tahu, jadi butuh pembinaan."

Wawancara 5

Nama : Bapak Oki

Pekerjaan : Pengepul ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

“Kalau saya biasanya langsung jual saja ke yang datang, harga ditentukan di tempat. Tidak pernah pakai akad-akad khusus, yang penting sama-sama setuju.”

Jawaban pertanyaan 2 :

"Kalau soal hukum Islam, saya belum paham betul. Tapi saya usahakan untuk jujur dan tidak menipu. Saya rasa, itu yang penting. Tapi kalau ada kajian, saya mau ikut."

Wawancara 6

Nama : Bapak Suwandi

Pekerjaan : Pengepul ikan hias

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

“Kalau saya biasanya langsung jual saja ke yang datang, harga ditentukan di tempat. Tidak pernah pakai akad-akad khusus, yang penting sama-sama setuju.”

Jawaban pertanyaan 2 :

"Saya juga baru dengar kalau jual beli ikan hias itu ada aturannya dalam Islam. Kalau dijelaskan dan dikasih tahu mana yang boleh dan tidak, insyaAllah kami bisa ikut."

Wawancara 8

Nama : Ibu Ningsih

Pekerjaan : Pengepul

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

"Kalau jual beli di sini biasanya langsung tunai. Tidak ada akad resmi seperti dalam buku, tapi kami anggap sah karena sama-sama ikhlas."

Jawaban pertanyaan 2 :

"Saya sering beli untuk anak-anak. Harganya kadang naik turun, tergantung musim. Saya tidak pernah ditawari akad, cuma tanya harga dan langsung bayar."

Wawancara 9

Nama : Ibu Desi

Pekerjaan : Pengepul

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

"Kita biasa pakai kesepakatan saja. Kalau pembeli cocok, langsung ambil. Saya enggak ngerti akad-akad, tapi semua amanah kok."

Jawaban pertanyaan 2 :

"Kalau jual beli, Islam itu jelas, harus ada kesepakatan, tidak boleh gharar (ketidakjelasan), dan harus ada ijab kabul. Banyak nelayan belum paham ini karena memang belum pernah ikut penyuluhan khusus."

Wawancara 10

Nama : Bapak Haikal

Pekerjaan : Pengepul

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban Jawaban pertanyaan 1 :

“Yang penting bagi saya itu ada uang dan ada barang. Saya tidak terlalu paham istilah akad, tapi selama pembeli setuju, ya saya kasih. Nggak ribet.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Saya tahu bahwa dalam Islam kita harus jujur dalam berdagang. Tapi kalau soal akad jual beli, saya belum tahu secara detail. Mungkin kalau ada yang ngasih tahu, saya mau belajar.”

Wawancara 11

Nama : Bapak Yasin

Pekerjaan : Pengeul

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1:

“Saya belum pernah dengar soal akad jual beli secara Islam. Tapi saya selalu bilang harga di awal, dan pembeli kalau setuju langsung bayar. Itu sudah biasa di sini.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Saya sering dengar tentang hukum Islam dalam jual beli, tapi belum tahu cara penerapannya. Kalau cuma omongan biasa, sah nggak ya? Saya harap ada pelatihan untuk itu.”

Wawancara 12

Nama : Ibu Puspa

Pekerjaan : Masyarakat

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban :

“Kadang saya kirim dulu ikannya, baru dibayar besok. Kalau itu sih sudah biasa. Nggak pakai perjanjian tertulis, tapi saling percaya aja.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Jual beli yang tidak memenuhi syarat bisa jatuh ke dalam jual beli yang batal. Sayangnya masyarakat kita banyak yang belum paham itu. Harus ada pembinaan dari pihak berwenang atau KUA.”

Wawancara 13

Nama : Bapak Ridwan

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1:

“Kita jual kadang ke tetangga, kadang ke orang luar. Tidak pernah pakai akad formal. Tapi saya selalu bilang harga, dan mereka terima, baru saya kasih ikannya.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Saya nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Tapi kalau Islam memang ada syarat-syaratnya, saya bersedia mengikuti. Tinggal ada yang kasih pemahaman saja.” **Wawancara 14**

Nama : Bapak Agus

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

“Saya biasanya kasih harga, lalu pembeli nawar. Kalau cocok, langsung ambil. Kalau enggak, ya nggak jadi. Sederhana saja. Enggak ada akad ijab kabul kaya di masjid.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Kami biasanya jual-beli langsung saja. Kalau menurut agama harus pakai ucapan atau akad tertentu, ya kami harus tahu dulu. Saya setuju kalau ada penyuluhan”

Wawancara 15

Nama : Bapak Roy

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2024

Jawaban pertanyaan 1 :

“Kadang saya kirim dulu ikannya, baru dibayar besok. Kalau itu sih sudah biasa. Nggak pakai perjanjian tertulis, tapi saling percaya aja.”

Jawaban pertanyaan 2 :

“Saya dengar kalau jual beli harus ada ijab dan kabul. Tapi dalam praktik, tidak ada yang ngajarin secara langsung ke kami. Saya sih niatnya baik, insyaAllah sah.”

C. Hasil Analisis Respons Masyarakat terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Sili Api Hias

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat di Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, diperoleh gambaran umum bahwa praktik akad jual beli ikan Sili Api Hias yang berlangsung di daerah tersebut lebih banyak bersifat informal dan tradisional. Analisis terhadap berbagai respon yang dihimpun menunjukkan beberapa temuan berikut:

1. Minimnya Pemahaman terhadap Konsep Akad dalam Islam
Sebagian besar masyarakat tidak memahami secara mendalam konsep akad jual beli menurut hukum Islam. Mereka melakukan transaksi secara sederhana, yaitu dengan cara menawarkan harga, menyetujui, lalu menyerahkan barang dan uang tanpa menyebut ijab dan kabul secara eksplisit.

2. Jual Beli Berdasarkan Kebiasaan dan Kepercayaan

Transaksi yang dilakukan masyarakat didasari oleh kebiasaan turun-temurun dan rasa saling percaya antar penjual dan pembeli. Bentuk jual beli ini dianggap sah secara sosial meskipun belum tentu sah secara hukum Islam.

3. Kesesuaian Unsur Jual Beli dalam Praktik Nyata

Meskipun tidak menyebutkan akad secara formal, unsur-unsur jual beli seperti objek yang diperjualbelikan, harga, dan kerelaan antara penjual dan pembeli, telah terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah menjalankan sebagian prinsip jual beli dalam Islam, meskipun belum dalam bentuk yang ideal.

3. Tingginya Antusiasme Masyarakat untuk Belajar

Masyarakat menunjukkan respon positif dan antusias untuk memahami hukum jual beli dalam Islam jika diberikan edukasi atau penyuluhan. Hal ini menandakan adanya peluang besar untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akad jual beli yang sesuai syariat.

5. Kurangnya Sosialisasi dari Lembaga Keagamaan

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad juga disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dari tokoh agama atau lembaga keislaman lokal, seperti KUA atau penyuluh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna diturunkan oleh Allah “*subhanahu wata’ala*” untuk mengatur kehidupan manusia sebagaimana fitrahnya menjadi seorang khalifah untuk memakmurkan bumi beserta isinya. Salah satu ajaran Islam dengan mengajarkan penganutnya melakukan praktik ekonomi berdasarkan pada norma dan etika Islam, ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan perniagaan atau jual beli.

Mengenai jual beli ikan hias memang menjadi sebuah persepsi yang bermacam-macam, jika dilihat dari sudut pandang pengusaha ikan hias memiliki potensi yang tepat untuk ditekuni, namun jika melihat dari aspek sosial, jual beli yang semacam itu tidaklah urgent karena yang dilihat dari aspek kemanfaatannya. Persepsi masyarakat Ujung Gunung Tulang Bawang tentang jual beli ikan Sili Api bisa saja membuat sebuah “Paradoks”, satu sisi menguntungkan, satu sisi bisa menimbulkan kerugian jika tidak ada aturan yang tepat terkait jual beli yang seperti ini.

Jual beli ikan hias yang dilakukan nelayan dan pengepul tidak banyak diketahui dengan detil, terutama soal bagaimana perawatan dan pemeliharaan yang sesungguhnya hingga dikatakan sesuai dengan harga yang telah dibandrol. Persepsi dari masyarakat Ujung Gunung Tulang

Bawang, bagaimana melakukan jual beli online dan pembayaran tranfer atau kontan atau bagaimana perlindungan bagi konsumen jika ditemukan ada yang dirugikan dengan adanya jual beli ikan hias tersebut, maka dari itu perlu kajian lebih dalam mengenai jual beli ikan yang seperti itu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat Ujung Gunung lebih meningkatkan pemahaman terhadap hukum jual beli dalam Islam, khususnya terkait rukun dan syarat sah akad. Masyarakat perlu mulai membiasakan diri untuk menyebutkan ijab dan kabul dalam transaksi agar jual beli yang dilakukan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sah secara syariat.

2. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan

Tokoh agama diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi fiqih muamalah kepada masyarakat melalui pengajian, khutbah, atau diskusi keagamaan. Materi tentang akad dan jual beli sesuai syariah sebaiknya dimasukkan dalam program dakwah rutin agar masyarakat tidak hanya paham ibadah mahdhah, tetapi juga muamalah.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan Islam

Pemerintah desa bersama lembaga pendidikan Islam dapat menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi fiqih ekonomi syariah sebagai

bentuk penguatan literasi keagamaan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik serupa dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan beberapa desa, menganalisis bentuk akad modern (online), atau melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman agama terhadap praktik jual beli di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Abdurrazaq. 2005. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I.
- Ananda, Faisar. Marpaung, Watni. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Islam*", *Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar, Setiyadi Purnomo. 2011. "*Metodologi Penelitian Sosial*", *edisi ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azhari Akmal Taringan, *Tafsir ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, CV. Perdana Mulya Sarana, Medan, Tahun 2012, Hal. 170
- Dara Fitriani, Nazaruddin, Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syari'ah, *Jurnal Al-Hiwaslah*, Vol. 1, No. 1, Hal 40
- Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah
- Harahap, Isnaini. Samri, Yenni. dkk. 2017. *Hadis-Hadis Ekonomi, cet ke-2 Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press.
- Hidayat, Enang. 2013. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Idri. 2016. "*Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joko, Subagyo. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, A. Adiwarman. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Meloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, *Jual Beli Menurut Islam*, Vol 1, No. 1
- Rani Maylinda, Wirman, *Analisis Transaksi Akad "Istishna" dalam Praktek Jual Beli Online*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Diunduh 10 Oktober 2024
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Depok : Kencana.
- Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam In The Sale And Purchase Transactions)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, Hal. 123
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar, Cet Ke-31 Edisi 4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : prenadamedia group.
- Sholihin, Ifham, A. 2013. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Quro*, Vol. III, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif, cet ke-6*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul Hilal, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)*, Vol. 06, No. 02, diunduh: 02 September 2024
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2013. "*Fikih Muamalah*" cet ke-8. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya Cet. IV*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumadi Surya Brata. 1987. "*Metode Penelitian*". Jakarta: Rajawali.

Yoesrizal M. Yoesoef, *Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, Lapang, Aceh Utara*, Vol. 1, No. 1

Zakaria Batubara, *Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murahahah pada Bank Syari'ah*, diunduh: 10 Oktober 2024

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>

https://repository.radenintan.ac.id/1273/4/BAB_3 LENGKAP.pdf

<https://etheses.iainkediri.ac.id/2830/3/931205615%20bab2.pdf>

<https://etheses.iainkediri.ac.id/1334/3/931325514%20BAB%20II.pdf>

LAMPIRAN

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEOR

- A. Respons, Pandangan dan Masyarakat
 - 1. Pengertian Respons, Pandangan dan Masyarakat
 - 2. Faktor Terbentuknya Respons, Pandangan dan Masyarakat
- B. Akad Jual Beli
 - 1. Pengertian Akad Jual Beli
 - 2. Macam-macam Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli
 - 4. Macam-macam Akad Jual Beli
 - 5. Tujuan Akad Jual Beli
- C. Pengepul Ikan Hias
 - 1. Pengertian Pengepul Ikan Hias
 - 2. Ciri-ciri Pengepul Ikan Hias
 - 3. Tujuan Pengepul Ikan Hias
 - 4. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan Hias

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum jual beli ikan hias di ujung gunung kecamatan menggala kabupaten tulang bawang
- B. Praktik jual beli ikan sili menurut hukum islam
- C. Respons masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan sili hias di ujung gunung kecamatan menggala tulang bawang

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Metro, September 2024
Mahasiswa Peneliti,



Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002

**Pertanyaan APD Respons Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sili
Api Hias (Studi Kasus di Desa Ujung Gunung Tulang Bawang)**

A. Pertanyaan Pengepul

1. Sejak kapan bapak memulai usaha jual beli ikan, terutama jenis ikan sili api?
2. Harga berapa anda mendapatkan ikan dari nelayan?
3. Apakah ada perbedaan ikan sili dengan ikan yang lain?
4. Apa yang membedakan harga jual ikan sili api dengan ikan hias yang lainnya?
5. Apa keunggulan ikan sili api dengan ikan hias pada umumnya?
6. Berapa banyak ikan sili api yang bapak dapatkan dari nelayan?
7. Berapa biaya yang harus bapak keluarkan untuk membeli ikan sili pada nelayan?
8. Berapa harga yang bapak tetapkan kepada kolektor ikan?
9. Bagaimana sistem pembayaran ikan tangkapan hasil tangkapan bapak?
10. Apa perbedaan ikan sili yang di konsumsi dengan ikan sili api yang dijual untuk keperluan ikan hias?
11. Berapa omset yang bapak dapatkan hasil dari menjual kepada seler ikan sili api yang dijadikan keperluan hiasan aquarium?
12. Berapa harga ikan sili untuk konsumsi dengan ikan sili api yang di jual untuk hiasan akuarium?
13. Berapa ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan ikan sili api?

B. Pertanyaan Bagi Nelayan

1. Mulai jam berapa sampai jam berapa bapak beraktivitas mengambil ikan sili api hias?
2. Keperluan apa yang bapak siapkan untuk menangkap ikan sili api?
3. Apakah ada perbedaan menangkap ikan sili dengan ikan yang lain?
4. Berapa banyak ikan sili api yang bapak didapatkan dalam sekali tangkapan?
5. Bagaimana sistem pembayaran ikan tangkapan hasil tangkapan bapak?
6. Apa perbedaan ikan sili yang di konsumsi dengan ikan sili api yang dijual untuk keperluan ikan hias?

7. Berapa omset yang bapak dapatkan hasil dari menjual kepada pengepul ikan sili api yang dijadikan keperluan hiasan aquarium?
8. Selain kepada pengepul bapak menjual memana ikan sili api yang bapak dapat?
9. Berapa harga ikan sili untuk konsumsi dengan ikan sili api yang di jual untuk hiasan akuarium?
10. Berapa ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan ikan di akuarium?
11. Darimana saja yang memesan ikan sili api?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui tentang aktivitas tentang jual beli ikan sili api untuk keperluan kolektor?
2. Bagaimana menurut bapak dan ibu mengenai aktivitas jualbeli ikan sili api oleh pengepul dan nelayan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai jual beli ikan yang harang (ikan sili api) jika belum ada?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat sah jual beli?
5. Bagaimana hukumnya jual beli apabila barangnya belum ada?
6. Apakah ada dampak baik bagi bapak/ibu selama adanya aktivitas penangkapan ikan di lingkungan tempat tinggal bapak/ibu?
7. Apakah bapak mengetahui berapa harga ikan tersebut?
8. Selama ini bapak/ibu pernah mencari ikan jenis yang sama untuk keperluan keluarga?
9. Apakah bapak mengetahui ikan sili api yang dijual dipasar?
10. Apakah bapak/ibu terganggu dengan adanya penangkapan ikan sili api?

Mengetahui
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Metro, September 2024
Mahasiswa Peneliti,



Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01671/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2023
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 23 Oktober 2023

Kepada Yth:
Siti Mustaghfiroh, M.Phil.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ARIF PRIMA MAULANA
NPM : 1902021002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS RESPONS DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PENADAH IKAN SILI API HIAS (STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arif Prima Maulana
NPM : 1902021002

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 17 juni 2025	Acc untuk dimunaguskan - Lengkapi lampiran-lampiran - Ttd setiap lembar halaman yg Perlu di ttd - jangan lupa materai di hal. orisinalitas	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arif Prima Maulana** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1902021002 Semester / TA : IX / 2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 22/11/2023	Memperjelas kembali kosa kata dan ditambahkan Penjelasan terhadap Singkatan - Singkatan Penulisan latar belakang harus lebih tersusun dan terstruktur	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 19890817 201903 2 013

Mahasiswa Ybs,

Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arif Prima Maulana**
NPM : 1902021002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 23/09/24	a. Bab I diperbaiki kembali berkaitan dengan permasalahan penelitian. lebih ditetankan kembali tentang pengepul yang menjual tetapi barang (ikan sili) belum tersedia. b. APD Revisi sesuai arahan, tambahkan pertanyaan terkait respon masyarakat terhadap jual-beli ikan yang belum ready ikannya tetapi sdh melakukan transaksi. c. Bimbingan outline	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.



Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 19890817 201903 2 013



Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arif Prima Maulana**
NPM : 1902021002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 30/01/2024	Acc Untuk dapat diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil
NIP. 19890817 201903 2 013

Mahasiswa Ybs,

Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arif Prima Maulana** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
NPM : **1902021002** Semester / TA : **IX / 2024**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 09/01/2024	1. Di tambahkan macam-macam dan Jenis-Jenis Akad Serta Penjelasananya 2. Tambahkan file research Jenis Penelitian, Gunakan teknik dalam menentukan respond terkait mendapatkan respond dari masyarakat	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfiron, M.Phil
NIP. 19890817 201903 2 013

Mahasiswa Ybs,

Arif Prima Maulana
NPM. 1902021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0390/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARIF PRIMA MAULANA**
NPM : 1902021002
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA UJUNG GUNUNG KEC. MENGGALA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS (STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0389/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA UJUNG GUNUNG
KEC. MENGGALA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0390/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 17 Juni 2025 atas nama saudara:

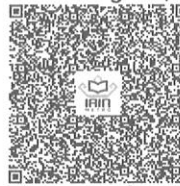
Nama : ARIF PRIMA MAULANA
NPM : 1902021002
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA UJUNG GUNUNG KEC. MENGGALA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA UJUNG GUNUNG KEC. MENGGALA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI IKAN SILI API HIAS (STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-500/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

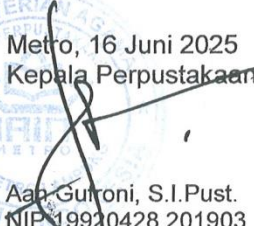
Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARIF PRIMA MAULANA
NPM : 1902021002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902021002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gurroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-412/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Prima Maulana
NPM : 1902021002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Siti Mustaghfiroh, M.Phil.
2. -
Judul : RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI
IKAN SILI API HIAS (STUDI KASUS DI UJUNG GUNUNG
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

DOKUMENTASI

















RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arif Prima Maulana biasa di panggil Arif dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 02 Agustus tahun 2000. Beralamat rumah di Jalan Jendral Sudirman, Ganjar Agung, Metro Barat hingga saat ini, Anak kedua dari Ayah Dedy Sulaiman dan Ibu Sri Mulyani bercita-cita menjadi seorang pengusaha besar agar dapat menolong orang lain yang membutuhkan, hal itu terinspirasi dari hobinya mengkoleksi ikan-ikan hias dirumahnya, menurutnya hidup ini memang indah, dan akan menjadi lebih indah jika bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain dengan cara membantu sesama.

Arif menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 di Totoharjo dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama hingga tamat di (SMP) 1 Purbolinggo tahun 2016, selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Purbolinggo lulus tahun 2019. saat ini melanjutkan Strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang kemungkinan besar lulus tahun 2025.